

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP					
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2023				
Tanggal Revisi	03 Januari 2023				
Tanggal Pengesahan	03 Januari 2023				
Disahkan oleh	Kepala Diras Pertanian, Pangan dan Perikanan SPERTAN PR Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si. NIR. 19640525 198912 2 001				
Nama SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik				

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
Publik; 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 4. Perki No 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi 5. Peraturan Bupati Karanganytar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Eselon III.a, S1,S2 diutamakan Sosial Politik Pengolah data dan dokumentasi, D3-S1 jurusan ekonomi, Sosial Politik, Statistik, Teknik Informatika				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Surat masuk	1. Surat menyurat				
2. SOP Koordinasi	2. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka)				
3. SOP Pengelolaan Teknologi Informasi	0. 77				
13. SOL Teligelolaali Teknologi illollilasi	3. Komputer dengan jaringan internet				
4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi	4. Alat Tulis Kantor				
4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi	4. Alat Tulis Kantor				
4. SOP Pelayanan Sengketa Informasi Peringatan :	4. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan :				

	Uraian Prosedur	Pelaksana				MUTU BAKU			
No		PPID Utama PPID Pelaksana	Tim Pertimbanga n Pelayanan Informasi	Komponen/ Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi /dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohona n yang telah dilengkapi oleh scan identias diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang ,kepatutan dan kepentingan umum.		+			Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2010	Hari Jam kerja	Surat Keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, atau PPID memberi surat penolakan kepada	-	.	-		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan teregistrasi	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
4	Menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				—	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen dinyatakan bersifat rahasia	Masih diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	